

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Upaya untuk menanggulangi kejahatan (tindak pidana) termasuk dalam kerangka kebijakan criminal (*criminal policy*) yaitu suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Dalam menentukan suatu tindak pidana, dipergunakan *penal policy*, politik (kebijakan/hukum pidana) pada intinya

1. Bagaimana hukum pidana dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pihak legislatif (pembuat Undang-Undang).
2. Kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif)
3. Kebijakan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif).¹⁸

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁹ Kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan sering dikenal dengan istilah politik kriminal.

Politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”.²⁰ Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas.²¹ Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing view society on crime and punishmet/ mass media*).

¹⁸ Iar Sugiarsih, 2016, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Illegal Fishing Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*, Jurnal, Universitas Pasundan, hlm 8

¹⁹ Barda Nawawi Arif, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana – Perkembangan Pengusunan RKUHP Baru*, Kencana, Jakarta, hlm.1

²⁰ *Ibid*, hlm.1.

²¹ *Ibid*.

4. Berdasarkan hal tersebut upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana) dan lewat jalur “*non penal*” (bukan/ di luar hukum pidana).²² Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*represif*” (penindasan / pemberantasan / penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*non penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventif*” (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.²³

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*non penal*” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.²⁴

2.1.2 Teori Pidanaan

Teori pidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

1. Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.²⁵ Teori pembalasan ini menyetujui pidanaan karena seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika.

²²*Ibid*, hlm.4

²³*Ibid*.

²⁴*Ibid*.

²⁵ Leden Marpaung. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm.105

Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa “hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.”²⁶

Dalam teori ini, pembalasan ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:

- a. Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pembunuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana.
- b. Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.²⁷

2. Tujuan Pidanaan

Pidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pidana, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat”.²⁸

Mengenai tujuan – tujuan itu terdapat tiga teori yaitu : untuk menakuti, untuk memperbaiki , dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Untuk menakuti;

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu

²⁶ Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. hlm.142

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

ialah hukuman yang diberikan harus seberat – beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

b. Untuk memperbaiki;

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

c. Untuk melindungi;

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang – orang yang berbuat jahat tersebut.²⁹

Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah teori pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut–nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang diamana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut.

Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat :

Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturaran dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan – praturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar.³⁰

Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pemidanaan memberikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

3. Teori Gabungan

“Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran

²⁹ *Ibid*

³⁰ Leden Marpaung. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm.106 107

ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.”³¹ Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tat tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.³²

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa :

Makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tat tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk memperthankan tata tertib hukum itu.³³

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang – undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut – nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan

³¹ Niniek Suparni, SH. 2007. “Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan”. Sinar Grafika, Jakarta.hlm. 19.

³² Drs. Adami Chazawi. 2002. “Pelajaran Hukum Pidana”. Grafindo Persada. Jakarta. hlm.162

³³ *Ibid.*

harus sesuai dengan undang – undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.³⁴

Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa Daya menakut – nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut – nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara.³⁵

Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk penjahat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

2.1.3 *Double Track System* dalam Penerapan Sanksi Pidana

Berbicara mengenai gagasan lahirnya ide dasar *double track system*, dalam literatur yang ada tidak pernah ditemukan penegasan eksplisit soal gagasan dasar *double track system*. Namun dilihat dari latar belakang kemunculannya dapat disimpulkan bahwa ide dasar sistem tersebut adalah kesetaraan antara sanksi pidana (*punishment*; Inggris, atau *straf*; Belanda) dan sanksi tindakan (*treatment*; Inggris, atau *maatregel*; Belanda). Ide kesetaraan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan sistem sanksi dari aliran klasik ke aliran modern dan aliran neo-klasik.

Pertama. Aliran klasik yang muncul pada abad XVIII yang berpaham *indeterminisme* mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-strafrecht*), pada prinsipnya hanya menganut *single track system* (sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana). Menurut Muladi dan Barda, sistem pidana dan pembedanaan aliran klasik ini sangat menekankan pembedanaan terhadap perbuatan, bukan pada pelakunya. Sistem pembedanaan ditetapkan secara pasti (*the definite sentence*). Artinya, penetapan sanksi dalam undangundang tidak dipakai sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan kejahatan yang dilakukannya terdahulu maupun keadaan-keadaan khusus dari perbuatan/kejahatan yang dilakukan. Dengan kata lain, tidak dipakai sistem individualisasi pidana.³⁶

³⁴ *Ibid*, hlm. 163.

³⁵ *Ibid*. hlm 164.

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm 25-26

Kedua. Aliran modern yang lahir pada abad XIX, pada prinsipnya mencari sebab kejahatan dengan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Bertolak belakang dengan paham aliran klasik, aliran modern memandang kebebasan kehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana. Andai pun digunakan istilah pidana, menurut aliran modern ini harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pelaku. Karenanya, aliran ini bertitik tolak dari pandangan *determinisme* dan menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi terhadap pelaku kejahatan.³⁷

Ketiga. Aliran neo-klasik yang menitikberatkan konsepnya kepada kebebasan kehendak manusia telah berkembang selama abad XIX yang telah mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual terhadap pelaku tindak pidana. Oleh George B. Vold, menyatakan dengan tegas bahwa menurut Aliran neo-klasik konsep keadilan sosial berdasarkan hukum, tidak realistis dan bahkan tidak adil. Aliran ini berpangkal dari aliran klasik yang dalam perkembangannya kemudian dipengaruhi aliran modern. Ciri dari aliran neo-klasik yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana.³⁸

Beberapa modifikasinya antara lain, diterima berlakunya keadaan – keadaan yang meringankan baik fisik, lingkungan maupun mental, termasuk keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu terjadinya kejahatan. Juga diperkenankan masuknya kesaksian ahli untuk menentukan derajat pertanggungjawaban pidana.³⁹

Berdasarkan konsepsi-konsepsi kedua aliran hukum pidana yang tersebut terdahulu, lahirlah ide individualisasi pidana yang menurut Barda, memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/ perorangan (asas personal);
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas; "tiada pidana tanpa kesalahan").
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/ fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada

³⁷ *Ibid*, hlm 32.

³⁸ Sholehuddin. 2004. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 26

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.*, hlm.65-66

kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/ penyesuaian) dalam pelaksanaannya.⁴⁰

Sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan (*daad-dader strafrecht*). Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah yang merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep *double track system*.

Double track system adalah kedua-duanya, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Menurut Sholehuddin *double track system* tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system*, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting. Gerber dan McAnany juga menyatakan hal yang kurang lebih senada dengan pandangan di atas. Menurut mereka, “kita dapat mulai dengan mengatakan bahwa sementara retribusi telah tidak populer, ia tidak pernah seluruhnya „tersingkirkan“. Bahkan dalam hari-harinya yang paling buruk, orang-orang mengakui bahwa sejauh apapun kita bergerak kearah rehabilitasi sebagai tujuan total, tetap saja harus ada pemidanaan. Kita tidak dapat berbuat tanpanya”. Terhadap rehabilitasi dan prevensi (sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan/treatment). Meski cara ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat, namun terbukti kurang efektif memperbaiki seorang penjahat karena dianggap terlalu memanjakannya.⁴¹

C.S. Lewis berpendapat bahwa rehabilitasi yang pendekatannya melalui *treatment* telah mengundang tirani individu dan penolakan terhadap hak asasi manusia. Atas dasar itulah, maka *double track system* menghendaki agar unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana. Hal inilah yang menjadi inti penjelasan mengapa dalam *double track system* dituntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.⁴²

⁴⁰ Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm :43

⁴¹ Sholehuddin. *Op. Cit.*, Hlm. 28-29

⁴² *Ibid*

Dari sudut ide dasar *double track system*, kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional. Sebab, kebijakan sanksi yang integral dan seimbang (sanksi pidana dan sanksi tindakan), selain menghindari penerapan sanksi yang fragmentaristik (yang terlalu menekankan pada sanksi pidana), juga menjamin keterpaduan sistem sanksi yang bersifat fungsional. Seperti apa yang dikemukakan oleh Hart, “bahwa suatu teori pemidanaan yang secara moral dapat diterima, harus mampu memperlihatkan kompleksitas dari pemidanaan dan menguraikannya sebagai suatu kompromi antara prinsip-prinsip yang berbeda dan saling bertentangan.”⁴³ Untuk itu, setiap pemidanaan berdimensi majemuk dan setiap segi perlu diperhatikan secara terpisah tapi tetap dalam kaitan dengan totalitas sistem hukum. Dapat saja dalam satu perkara dimensi retributif lebih dominan, tapi pada perkara lain prinsip kemanfaatan (*teleologis*) lebih unggul. Setiap dimensi yang dominan, menurut Hart, bisa menjadi relevan sebagai dasar justifikasi pemidanaan.

2.2. Penjelasan Konsep

2.2.1 Pengguna Narkotika

Pengguna berasal dari kata dasar guna. Pengguna memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pengguna dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “pengguna mempunyai pengertian sebagai orang yang menggunakan”.⁴⁴ “Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan golongan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada golongan narkotika baik secara fisik maupun psikis.”⁴⁵

2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa

Pecandu Narkotika adalah orang yang *menggunakan* atau *menyalahgunakan* Narkotika dan dalam keadaan tergantung pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe Pecandu Narkotika yaitu : (1) orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan (2) orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 31

⁴⁴ Staf, 2019, *Maksud dan Arti Kata Pengguna Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Berbagai Sumber*, <https://www.apaarti.com/pengguna.html>, diakses 10 April 2019.

⁴⁵ Awet Sandi, 2016, *Narkotika dan Tapal Batas Negara*, Grasindo, Jakarta, hlm. 3

2.2.2 Konsep Penyalahgunaan Narkotika

Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *nurkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁴⁶ Dalam bahasa Inggris, istilah *narcese* berarti menidurkan dan pembiusan.⁴⁷ Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/ halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (kokain). Narkotika tersebut menimbulkan ketergantungan (*dependency*).⁴⁸

Menurut istilah kedokteran, “narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah *viresal* atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.”⁴⁹

Pengertian Narkotika secara umum adalah obat-obatan yang mampu membius. Dengan kata lain, narkotika adalah obat-obatan yang mampu mengganggu sistem kerja saraf tubuh untuk tidak merasakan sakit atau rangsangan. Narkotika pada awalnya ada tiga yang terbuat dari bahan organik yaitu Candu (*Papaver Somniferum*), kokain (*Erythroxyion coca*) dan ganja (*Cannabis sativa*). Sekarang narkoba jenis narkotika adalah *Opium* atau *Opioid* atau *Opiat* atau Candu, *Codein*, *Methadone (MTD)*, *LSD*, *PC*, *mescaline*, *barbiturat*, *demerol*, *petidin*, dan lainnya.⁵⁰ Menurut Lisa dan Sutrisna, “Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiusan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi.”⁵¹

⁴⁶ Mardani, 2016, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grasindo, Jakarta, hlm. 78.

⁴⁷ John M. Echols dan Hassan Sadili, 2017, *Kamus Inggris – Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm. 390

⁴⁸ Sylviana, 2016, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, hlm. 8.

⁴⁹ Beniharmoni Harefa, 2016, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*, Deepublish, Jakarta, hlm. 13

⁵⁰ Website, 2014, *Pengertian Narkoba Bahaya dan Dampak Narkoba*, <http://www.papengertianahli.com/>, diakses 10 April 2019.

⁵¹ Wahyu Desna Nugroho, 2016, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Polisi (Studi Wilayah Hukum Polda Lampung)*, Jurnal Hukum, Universitas Lampung, Lampung, hlm.2.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika digolongkan sebagai berikut : Narkotika Golongan I; Narkotika Golongan II; dan Narkotika Golongan III. Masing-masing penggolongan narkotika menurut Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: *Heroin, Kokain, Daun Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/ Ecstasy*, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: *Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon, dan lain-lain*.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: *Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Proiramda* ada 13 macam, termasuk beberapa campuran lainnya.⁵²

Penggunaan narkotika sebenarnya tidak mempunyai masalah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan narkotika berkaitan erat dengan dunia kesehatan. Penggunaan narkotika

⁵² Ni Putu Nita Mutiara Sari dan Suatra Putrawan, 2016, *Pengaturan Hukum Tindak Pidana Narkotika Sebagai Kejahatan Trans Nasional Di Kawasan Asia Tenggara*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm.10-11.

diperbolehkan sepanjang tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Aturan-aturan penggunaan narkotika ditetapkan dengan undang-undangan, baik yang terkait dengan distribusi maupun penggunaannya. Penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan kesehatan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan.

Menurut Eko Nurhidayat, “penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkotika yang dilakukan tanpa aturan kesehatan kesehatan maupun secara berkala atau teratur sehingga menimbulkan gangguan kesehatan jasmani jiwa dan fungsi sosialnya.”⁵³

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perUndang-Undang merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.⁵⁴

Dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum :

1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111);
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112);
3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I (Pasal 113);
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

⁵³ Eko Nurhidayat, 2016, *Narkoba*, www.Ekonurhidayad.weblog, diakses 10 April 2020

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 1

- Golongan I (Pasal 114);
5. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I (Pasal 115);
 6. Menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);
 7. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II (Pasal 117);
 8. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II (Pasal 118);
 9. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II (Pasal 119);
 10. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II (Pasal 120);
 11. Menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);
 12. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III (Pasal 122);
 13. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III (Pasal 123);
 14. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III (Pasal 124);
 15. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III (Pasal 125);
 16. Menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III (Pasal 126);
 17. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika (Pasal 129 huruf a);
 18. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika (Pasal 129 huruf b);
 19. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika (Pasal 129 huruf c);
 20. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika (Pasal 129 huruf d);

21. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika (Pasal 132);

Selain mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur tentang tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yaitu sebagai berikut:

1. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128). Pasal 55 ayat 1 menyatakan bahwa orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasisosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika (Pasal 131);
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika (Pasal 132);
4. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika (Pasal 133);
5. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) menyatakan bahwa (Pasal 134);
Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
6. Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 (Pasal 135);
7. Label pada kemasan Narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan ke dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah, dan/atau kemasannya.
8. Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label pada kemasan

Narkotika harus lengkap dan tidak menyesatkan (Pasal 45 ayat (3))

9. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika (Pasal 137 huruf a);
10. Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika (Pasal 137 huruf b);
11. Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan (Pasal 138);
12. Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 (Pasal 139);
13. Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 (Pasal 140 ayat 1). Kepala Kejaksaan Negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) (Pasal 141);
14. Pasal 91 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan;
15. Petugas laboratorium yang memaliasukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasilpengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum (Pasal 142);
16. Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dimuka sidang

pengadilan (Pasal 143). Salah satu ketentuan mengenai tindak pidana Narkotika dan ancaman pidananya ada pada Pasal Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu termasuk tindak pidana narkotika adalah : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 dan paling banyak Rp.8.000.000.000,

2.2.3 Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Soesilo menyatakan bahwa :

Rehabilitasi merupakan hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini; Pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun masyarakat.⁵⁵

Pengertian rehabilitasi narkoba adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pencandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. “Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika.”⁵⁶

Menurut Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa rehabilitasi bagi pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.⁵⁷ “Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan suatu bentuk perlindungan

⁵⁵Soesilo, 2009, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Gamma Press, Jakarta, hlm.528

⁵⁶Web.2012, *Pengertian Rehabilitasi Narkoba*, <http://www.psychologymania.com/2012/08/pengertian-rehabilitasi-narkoba.html>, diakses 10 Mei 2019.

⁵⁷Lysa Angrayni, *Op Cit*, hlm. 56.

sosial yang menginyegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.”⁵⁸

Istilah rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika (Pasal 1 angka 16).
- b. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 ke17).⁵⁹

Bagi pecandu narkoba yang memperoleh keputusan dari hakim untuk menjalani hukuman penjara atau kurungan akan mendapatkan pembinaan maupun pengobatan dalam Lembaga Perasyarakatan. Dengan semakin meningkatnya bahaya narkotika yang meluas keseluruh pelosok dunia, maka timbul bermacam-macam cara pembinaan untuk penyembuhan terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini adalah rehabilitasi.⁶⁰

Menurut ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi Medis menurut Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Sedangkan Rehabilitasi Sosial menurut Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik,⁶¹ mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

⁵⁸ Evelyn Felicia, 2015, *Kendala dan Upaya Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Atmajaya, Yogyakarta dalam Lysa Angrayni dan Yusliati, 2018, *Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, hlm. 56.

⁵⁹ AR Sujono dan Bony Daniel, 2016, *Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 74.

⁶⁰ Web.2012, *Pengertian Rehabilitasi Narkoba*, <http://www.psychologymania.com/2012/08/pengertian-rehabilitasi-narkoba.html>, diakses 10 Mei 2019

⁶¹ AR Sujono dan Bony Daniel., *Op. Cit* hlm. 74.

Sebagaimana pecandu lain, pecandu narkotika seringkali menyangkal kondisinya dan sulit diminta untuk melakukan rehabilitasi. Biasanya dibutuhkan intervensi dari keluarga atau teman untuk memotivasi ataupun membuat pengguna narkotika mau menjalankan rehabilitasi yaitu :⁶²

1) Pengobatan medis

Penanganan melalui obat-obatan akan dilakukan melalui pengawasan dokter, tergantung dari jenis narkotika yang digunakan. Pengguna narkotika jenis heroin atau morfin, akan diberikan terapi obat seperti *methadone* dan *buprenorfin*. Obat ini akan membantu mengurangi keinginan memakai narkotika, yang diharapkan dapat mencegah penyakit seperti hepatitis C dan HIV hingga kematian.

Obat jenis lain yang dapat digunakan untuk membantu rehabilitasi narkotika yaitu *naltrexone*. Hanya saja obat ini memiliki beberapa efek samping dan hanya diberikan pada pasien rawat jalan, setelah pengobatan detoksifikasi dilakukan di lokasi rehabilitasi. *Naltrexone* akan menghalangi efek narkotika berupa euforia (perasaan senang yang berlebihan dalam hal ini karena efek obat) dan ketagihan.

2) Konseling

Salah satu proses yang harus dilakukan konselor pertama kali yaitu meyakinkan penyalahguna narkotika bahwa ia mengalami kecanduan. Sebab, seorang penyalahguna narkotika yang masih dalam tahap penyangkalan akan sulit diajak bergabung dalam rehabilitasi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap pengguna narkotika dalam rehabilitasi akan membantu si pengguna mengenali masalah atau perilaku yang memicu ketergantungan tersebut. Konseling biasanya dilakukan secara individu. Meski demikian, tak tertutup kemungkinan untuk melakukan konseling secara berkelompok.

Konseling bertujuan untuk membantu program pemulihan, seperti memulai kembali perilaku hidup sehat ataupun strategi menghadapi situasi yang berisiko penggunaan narkotika kembali terulang. Konselor bertanggung jawab untuk mengenali bagaimana kecanduan narkotika pada seseorang secara keseluruhan, sekaligus memahami lingkungan sosial yang ada di sekitarnya untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan narkotika.

⁶²BNN Jabar, 2016, *Tahapan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika*, <http://jabar.bnn.go.id/artikel/tahapan-rehabilitasi-bagi-pecandu-narkotikanarkoba>, diakses 10 April 2019.

Beberapa tempat Pusat Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Indonesia antara lain :

- 1) UPT LIDO BNN, Bogor JawaBarat
- 2) Forum Silaturahmi Prof. Dr. Dadang Hawari & Rekan
- 3) Klinik Spesialis ProVitalitas
- 4) PP. Pamardi Putra Putra Lembang
- 5) PSPP Dharma Pala, Palembang
- 6) PSPP Khusnul Khotimah, Tangerang
- 7) SPP Mandiri, Semarang
- 8) PSPP Sehat Mandiri, Yogyakarta⁶³

Menurut Drs. Heru Winarko, S.H., Kepala Badan Narkotika Nasional, pecandu yang tertangkap negara yang menanggung biaya rehabilitasinya, kecuali rehab sendiri. BNN akan merehabilitasi pecandu yang tertangkap. Standar Rp 2.1 juta per bulan per orang. untuk kebutuhan rehab medis, rehab sosial, dan makan seseorang yang direhab.⁶⁴

Prosedur rehabilitasi bagi pecandu narkotika yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam Hal Pecandu Narkotika Belum Cukup Umur Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 2) Dalam Hal Pecandu Narkotika Sudah Cukup Umur Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun masyarakat.⁶⁵

⁶³ Lee, 2015, *Tempat Pusat Rehabilitasi Pecandu.*, <http://cara-wanita.com/2015/11/tempat-pusat-rehabilitasi-pecandu.html>, diakses 11 April 2019

⁶⁴ Anang Iskandar, 2016, *Biaya Rehabilitasi Seorang pecandu Narkotika*, <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/08/29/biaya-rehabilitasi-seorang-pecandu-narkoba-rp-21-juta-per-bulan>, diakses 11 April 2019

⁶⁵ BNN, 2017, *Cara Pengajuan Permohonan Rehabilitasi Narkotika*, <http://lampungselatankab.bnn.go.id/cara-pengajuan-permohonan-rehabilitasi-narkotika-di-bnn/>, diakses 11 April 2019.

Pengertian rehabilitasi narkoba adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pencandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika.⁶⁶

Menurut Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa rehabilitasi bagi pecandu narkotika adalah suatu proses⁶⁷ pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.⁶⁸ Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.⁶⁹

⁶⁶Web.2012,*PengertianRehabilitasiNarkoban*,<http://www.psychologymania.com/2012/08/pengertian-rehabilitasi-narkoba.html>, diakses 10 Mei 2019.

⁶⁷ Soesilo, 2009, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Gamma Press, Jakarta, hlm.528

⁶⁸ Lysa Angrayni, *Op Cit*, hlm. 56.

⁶⁹ Evelyn Felicia, 2015, *Kendala dan Upaya Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Atmajaya, Yogyakarta dalam Lysa Angrayni dan Yusliati, 2018, *Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, hlm. 56.